



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 978/Kep. 805 -BKAD/2017

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 48, Seri E.35);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani NPHD dalam bentuk uang, barang/jasa mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menandatangani NPHD bersama dengan Penerima Belanja Hibah.
 2. Mengendalikan pelaksanaan realisasi penyaluran Belanja Hibah Daerah.
 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah Daerah.
 4. Melaporkan pelaksanaan Belanja Hibah Daerah kepada Bupati melalui PPKD.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.298-Kesra/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juni 2017



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 978/Kep. 805 -BKAD/2017
TANGGAL : 22 Juni 2017

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG
BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	JABATAN
1.	Urusan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
2.	Urusan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
5.	Urusan Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
6.	Urusan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
7.	Urusan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
8.	Urusan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon
9.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon
10.	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
11.	Urusan Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
12.	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cirebon
13.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cirebon
14.	Urusan Kebudayaan	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Cirebon

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	JABATAN
15.	Urusan Kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
16.	Urusan Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Cirebon
17.	Urusan Pertanian	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
18.	Urusan Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
19.	Urusan Penunjang Fungsi Lainnya	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
20.	Urusan Penunjang Fungsi Lainnya	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON



Sunjaya Purwadisastra

SUNJAYA PURWADISASTRA